



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 29.A TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat Daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang satu data Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Informasi Geospasial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Persandian dan Pengamanan Informasi di Lingkungan pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
7. Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
8. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum satu data Indonesia.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.

11. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Portal satu data Indonesia kabupaten adalah media bagi-pakai data di Kabupaten Aceh Barat yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina data tingkat kabupaten adalah instansi pusat berkedudukan di kabupaten atau Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data di tingkat kabupaten.
18. Walidata kabupaten adalah perangkat daerah di kabupaten yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data di Daerah serta menyebarluaskan data.
19. Walidata Pendukung adalah unit kerja pada Perangkat Daerah yang membantu ketugasan walidata tingkat kabupaten.
20. Produsen data kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan Satu data Indonesia.
22. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Pengaturan satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data Kabupaten harus memenuhi Standar data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

Selain data statistik dan data geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data Kabupaten harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data Kabupaten harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/atau data induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menjadi Walidata Kabupaten atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina data untuk ditetapkan.
- (5) Walidata Tingkat Kabupaten atas Kode Referensi dan/atau data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau data Induk dalam Portal Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Penyelenggara satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh:

- a. dewan pengarah;
- b. pembina data kabupaten;
- c. walidata kabupaten; dan
- d. produsen data kabupaten.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait satu data Indonesia Kabupaten; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan satu data Indonesia Kabupaten.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati Aceh Barat;
 - b. Wakil Bupati Aceh Barat; dan
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Ketiga
Pembina Data Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pembina data Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik Kabupaten, Pembina Data Statistik Kabupaten yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Untuk Data Geospasial Kabupaten, pembina data geospasial Kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Keempat
Walidata Kabupaten dan Walidata Pendukung Kabupaten

Pasal 12

- (1) Walidata Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen data Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan Metadata di Portal satu data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina data Kabupaten dalam membina produsen data Kabupaten.
- (2) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung Kabupaten yang berkedudukan dalam perangkat daerah.

- (4) Walidata Pendukung Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tugas Walidata Pendukung Kabupaten adalah :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata Kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu data Indonesia.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Aceh Barat dan tim Pengelolaan data geospasial Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kelima
Produsen Data Kabupaten

Pasal 13

- (1) Produsen Data Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina data kabupaten mengenai standar data, Metadata, dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Kabupaten; dan
 - d. menunjuk administrator.
- (2) Produsen Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data Kabupaten bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen data Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim Pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Aceh Barat dan tim pengelolaan data geospasial Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pembina Data Kabupaten, Walidata Kabupaten, dan Walidata Pendukung Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum satu data Indonesia Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah Kabupaten;
 - b. Pembina Data Kabupaten;
 - c. Walidata Kabupaten; dan
 - d. Walidata Pendukung Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen data Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum satu data Indonesia Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat.
- (6) Forum satu data Indonesia Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum satu data Indonesia tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

(8) Pembentukan . . .

- (8) Pembentukan Forum satu data tingkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat satu data Indonesia Kabupaten

Pasal 15

- (1) Forum satu data Indonesia Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat satu data Indonesia Kabupaten.
- (2) Sekretariat satu data Indonesia Kabupaten bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum satu data Indonesia Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum satu data Indonesia Kabupaten.
- (3) Sekretariat satu data Indonesia Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN ACEH BARAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum satu data Indonesia Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi pembina data Kabupaten.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat melaksanakan rencana aksi satu data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum satu data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum satu data Indonesia Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi satu data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Pencapaian rencana aksi satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen data tingkat Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum satu data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data Kabupaten disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data oleh Produsen data Kabupaten dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat daerah.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data Kabupaten disampaikan kepada Walidata Kabupaten.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (3) Penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh Walidata Kabupaten.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data Kabupaten belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, Walidata Kabupaten mengembalikan data tersebut kepada P produsen data Kabupaten.
- (3) Produsen data Kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata Kabupaten.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh produsen data Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh Walidata Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina data Kabupaten.
- (3) Dalam hal data Prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, pembina data Kabupaten mengembalikan data tersebut kepada Walidata Kabupaten.
- (4) Walidata Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data Kabupaten.
- (5) Produsen data Kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal satu data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data Indonesia menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat

Pasal 26

- (1) Perangkat daerah menyediakan akses data kepada Pengguna data.
- (2) Produsen data Kabupaten dan Walidata Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum satu data Indonesia Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum satu data Indonesia Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan oleh:
 - a. walidata Kabupaten untuk Pengguna data Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna data di luar Perangkat Daerah.
- (7) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata Kabupaten harus dapat diakses melalui Portal Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses data di Portal Satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses data di Portal satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi Pengguna data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI PERANGKAT KABUPATEN DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 30

- (1) Perangkat kabupaten dan Badan hukum publik yang ada di Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Partisipasi Perangkat Kabupaten dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar perangkat daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H


BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 30 Juli 2021 M
20 Dzulhijjah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 29.A